



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

JLN. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BA'I SELUMA KODE POS 38576 BENGKULU

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**NOMOR 11 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN**  
**PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan**  
**Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma :**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa Berdasarkan permohonan Saudara Nusi Usni, S.Pd Tanggal 01 Februari 2018 Perihal Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak PAUD TUNAS HARAPAN
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Seluma

**MENINGGAT**

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara No. 4266)
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan lembaran Negara Nomor 4301 ).
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1991 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kab. Seluma;

10. Perubahan Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelimpahan kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM&PPTSP Kabupaten Seluma;

**MEMPERHATIKAN** : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 830/69/Disdik/I/2018 serta Lampiran-Lampirannya.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman – Kanak Kepada :

Nama Lembaga : " **PAUD TUNAS HARAPAN** "  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)  
Program/Layanan : -  
Alamat : Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kab. Seluma  
Kelurahan / Desa : Puguk  
Kecamatan : Seluma Utara  
Kabupaten : Seluma  
Propinsi : Bengkulu  
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **Nusi Usni, S.Pd**  
Penilik / Penyelenggara : **Nusi Usni, S.Pd**


**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan.

**KETIGA** : Pemegang izin ini **diwajibkan** untuk :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Dikeluarkan di : Tais  
pada tanggal : 01 Februari 2018



Tembusan Kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Seluma (Sebagai Laporan)
2. Bpk. Direktur Pembinaan Kursus dan